



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 1 (2022), pp. 285-302

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24789

<http://journal.uinikt.ac.id/index.php/salam/index>



## Hubungan Islam dan Negara dalam Negara Hukum: Analisis Pemikiran Moh. Mahfud MD\*

Aulia Madaniah,<sup>1</sup> Siti Ngainnur Rohmah<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia



[10.15408/sjsbs.v9i1.24789](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24789)

### Abstract

The battle between Islam and the state is well-known, as it began during the process of establishing the Indonesian state, resulting in the division of the country into two groups: Islamic nationalists and secular nationalists. Pancasila, according to Mahfud MD, is a collection of factors aimed at resolving divisions. The purpose of this study is to describe how Moh. Mahfud MD views the link between Islam and the state, what his background is, and how the relationship between Islam and the state functions in a state of law. The author compares the viewpoints of many figures on this subject using a qualitative method with a normative approach. According to the study's findings, Moh. Mahfud MD believes that while religion does not rule the state, the state's structure is a creation rather than a product of political science. The reason for Moh. Mahfud MD's ideas is that they bear a resemblance to Nahdatul Ulama, as Mahfud is involved in alumni activities and was formerly a member. Islam and the state in a state of law share a shared goal: both maintain the democratic system in order to protect human rights.

**Keywords:** Islam; State; State of Law; Pancasila

### Abstrak

Perdebatan Islam dan negara sudah tidak asing lagi, mengingat konflik ini dimulai ketika menentukan dasar negara Indonesia yang mengakibatkan perpecahan menjadi dua golongan antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Mahfud MD menyatakan bahwa Pancasila merupakan gabungan aspek yang bertujuan untuk mendamaikan perpecahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandangan Moh. Mahfud MD tentang hubungan Islam dan negara, apa yang melatar belakangi pemikiran Moh. Mahfud MD, serta bagaimana hubungan Islam dan negara dalam negara hukum? Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif untuk membandingkan pendapat para tokoh terkait hal ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa Moh. Mahfud MD memandang agama tidak mengatur negara akan tetapi bentuk negara merupakan ciptaan daripada ilmu politik. Hal yang melatar belakangi pemikiran Moh. Mahfud MD yaitu adanya kemiripan dengan Nahdatul Ulama dikarenakan Mahfud aktif dalam kegiatan alumni sekaligus pernah menjadi anggotanya. Adapun hubungan Islam dan negara dalam negara hukum mempunyai persamaan yaitu sama-sama menjunjung tinggi sistem demokrasi guna menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Islam, Negara, Negara Hukum, Pancasila.

---

\*Received: October 12, 2021, Revision: January 27, 2022, Published: February 28, 2022.

<sup>1</sup> **Aulia Madaniah** Adalah Mahasiswa Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Alamat Email: [auliamadaniah85@gmail.com](mailto:auliamadaniah85@gmail.com)

<sup>2</sup> **Siti Ngainnur Rohmah** adalah Dosen pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Alamat Email: [siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id](mailto:siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Teori negara dirancang sesuai dengan insiden sejarah suatu bangsa. Dalam hal ini negara artinya kekuatan dan ikatan organisasi terbesar di dunia. Negara tidak seperti PBB, ASEAN, dan banyaknya organisasi besar yang sewaktu-waktu akan bubar dengan sendirinya. Setiap penduduk dalam suatu negara akan berjuang untuk membela dan mempertahankan negaranya dari para penjajah, akan tetapi negara tidak demikian, negara akan menindaklanjuti penduduknya apabila penduduknya melanggar hukum yang telah disepakati.<sup>3</sup>

Mengutip pendapat Miriam Budiardjo negara merupakan daerah teritorial yang dimana sekelompok rakyat diperintah oleh sejumlah pejabat negara serta berhasil menuntut rakyatnya untuk tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan negara tersebut melalui dominasi (kontrol) monopolistis yang berasal dari kekuasaan yang sah.<sup>4</sup> Untuk dapat mengatur suatu negara, pemerintah diharuskan menetapkan undang-undang dan sistem hukum yang diresmikan guna kemajuan bangsa dan negara.

Doktrin kuat yang berbunyi *al-Islam huwa al-din wa al-dawlah* Islam merupakan agama sekaligus kekuasaan. Hubungan agama dan negara, antara aspek ritual serta aspek politik sangat erat kaitannya, bahkan tidak bisa dipisahkan. Aspek hukum menyentuh seluruh aspek sosial politik. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga zaman modern seperti sekarang ini, sejarah kota Madinah –kawasan Nabi mulai memetik kesuksesan dakwah serta membangun masyarakatnya– sangat kuat.<sup>5</sup> Ketika Nabi Muhammad Hijrah dari Mekkah ke Madinah pada saat itu belum ada negara. Menurut Van Den Berg aturan mengikuti agama yang dianut seseorang dalam suatu negara, sebagai contoh jika seseorang beragama Islam maka hukum Islamlah yang berlaku sebagai pedoman untuk menuntun hidup di negaranya. Teori ini berlaku bagi pemeluk agama selain Islam.<sup>6</sup>

Perdebatan mengenai hubungan agama dan negara berlangsung sejak awal mula kemerdekaan negara Indonesia. Hal ini terjadi karena banyak bermunculan para ahli pasca era reformasi yang menuangkan gagasannya. Mahfud MD merupakan salah satu tokoh yang ikut berpartisipasi menuangkan gagasannya di dalam beberapa karya tulis beliau. Untuk itu jika gagasan beliau dikaji secara mendalam kiranya sangat menarik, terlebih Mahfud MD memiliki gelar guru besar dalam hukum tata negara. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan pembahasan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan Moh. Mahfud MD tentang hubungan Islam dan negara? Apa yang melatarbelakangi pemikiran Moh. Mahfud MD? Bagaimana hubungan Islam dan negara dalam negara hukum? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan di atas guna mendapatkan argumentasi baru yang dapat menjadi rujukan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bidang Hukum Tatanegara.

---

<sup>3</sup> Inu Kencana Syafii, *Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, h. 65

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 1997, h. 6

<sup>5</sup> Komarudin Hidayat, *Negara dan Civil Society*, Jakarta: Paramadina, 2003, h. 93

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Hukum Pedata Islam di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2006, h. 294.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif untuk membandingkan pendapat para tokoh terkait penelitian ini. Setiap data yang didapatkan disusun dan dianalisa lebih mendalam. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca amandemen Konstitusi, serta Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia yang merupakan karya Moh. Mahfud MD. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu jurnal, karya ilmiah, website, dan buku-buku yang berkaitan dengan “Hubungan Islam dan Negara dalam Negara Hukum”, kemudian di analisis menggunakan metode *interpretasi, holistik*, dan kesinambungan *historis*.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Negara dalam Islam

#### a. Negara Madinah Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Negara dalam Islam sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan, terlebih dengan adanya pendukung Islam pada masa perdebatan dalam menetapkan dasar negara Indonesia yang berpecah menjadi dua golongan yakni golongan nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Keduanya sama-sama menjunjung tinggi argumennya dengan keyakinan golongan nasionalis Islam berpendapat bahwa negara Indonesia harus menetapkan hukum syari'at Islam mengingat pada masa pemerintahan Nabi Muhammad merupakan pelopor pertama menetapkan syari'at Islam dalam negara Madinah.

Pembentukan negara Madinah berawal ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekkah ke kota Yatsrib<sup>7</sup> dengan membawa para sahabat, keluarga, dan juga kerabat yang telah menyatakan diri memeluk Islam. Kedatangan Nabi Muhammad dan kerabatnya disambut baik oleh penduduk yang tinggal di kota tersebut. Peristiwa ini diakui oleh Thomas W. Arnold bahwa untuk waktu bersamaan Nabi sebagai pemimpin agama juga sebagai kepala negara. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh D.B. Macdonald bahwa negara Madinah merupakan negara Islam pertama yang meletakkan Islam sebagai dasar-dasar pemerintahan serta perundang-undangannya.<sup>8</sup>

Perjalanan Nabi tidak hanya sampai di situ, dengan hijrahnya Nabi ke Madinah penduduknya akan lebih beragam bahkan perbedaan agamapun semakin bercorak. Tantangan Nabi pada fase ini yaitu mempersatukan suku, ras, dan agama dengan dua opsi. Opsi *pertama*, Nabi akan mempersatukan kaum Anshar dan kaum Muhajirin dalam ikatan persaudaraan (Iman), terbentuknya persatuan antara kaum adalah sebagai awal terbentuknya komunitas Islam pertama.<sup>9</sup> *Kedua*, mempersatukan kaum muslimin dan kaum Yahudi bersama sekutunya melalui perjanjian tertulis yang dikenal dengan “Piagam Madinah”. Dalam perjanjian ini menetapkan hak dan

---

<sup>7</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 77.

<sup>8</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam*, Jakarta: Kata Kita, 2000, h. 7 – 17.

<sup>9</sup> Philip K. Hitti, *Capital Cities of Arab Islam*, Minnieapolis: University of Minnesota, 1973, h.35.

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Madinah. Adapun Isi dari pada Piagam Madinah secara garis besar mengatur tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan serta undang-undang yang akan ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW guna menata kehidupan sosial politik masyarakat Madinah.<sup>10</sup>

Dengan adanya piagam Madinah sebagai konstitusi atau undang-undang dasar negara pertama, Nabi Muhammad SAW berhasil membangun sebuah negara Islam untuk keberlangsungan hidup umat Muslim. Baginda sukses menyatukan bermacam-macam agama dalam satu tujuan dan mendamaikan masyarakat yang berselisih. Tidak berhenti sampai di situ hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan kaum Muhajirin membawa kemajuan untuk membangkitkan Islam yang sempat mengalami kesulitan selama 10 tahun di kota Makkah.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Negara Madinah mempunyai dua kedaulatan, yang pertama kedaulatan Syariat Islam sebagai undang-undang negara, dan yang kedua kedaulatan umat. Dalam syariat Islam terdapat dua wewenang untuk rakyat, *pertama* hukum yang sudah jelas dalam *nash syariat* dan sudah ditetapkan tidak bisa diganggu gugat. *Kedua* masyarakat diperbolehkan untuk bermusyawarah dalam menetapkan hukum yang belum jelas dalam *nash syariat*. Dengan adanya dua wewenang ini Nabi Muhammad telah mencontohkan bahwa negara Madinah berkedaulatan Syariat Islam juga bersifat demokrasi.

#### b. Negara Madinah pada Masa Khulafa Al-Rasyidin

Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq RA (11–13 Hijriah) memiliki nama lengkap Abdullah bin Usman bin Quhafah at-Tamimi, merupakan keturunan Tamimi bin Murrâh bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihri al-Quraisy. Ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sakhr bin Amir yang merupakan keturunan Taib bin Murrâh bin Ka'ab. Menilik silsilah keluarga Abu Bakar, garis keturunan kedua orang tuanya bertemu dengan garis nenek moyang Nabi Muhammad SAW pada Murrâh bin Ka'ab.<sup>11</sup>

Tepat setelah Abu Bakar resmi menjabat sebagai *khalifah* pertama, banyak kalangan umat muslimin yang baru saja memeluk Islam sekitar dua tahunan menyatakan diri keluar dari Islam. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap perjanjian memeluk Islam berlaku ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup saja, ketika Nabi wafat maka seluruh perjanjian itu batal dengan sendirinya.<sup>12</sup> Fakta ini jelas dapat menilik golongan umat yang murtad dikarenakan mereka memiliki kedangkalan dalam berpikir, terlebih mereka tidak benar-benar mempelajari Islam dari lubuk hati mereka, melainkan mereka terpaksa dalam menjalankannya. Tidak hanya kaum murtad, mereka yang enggan untuk membayar zakat dan beberapa dari mereka

---

<sup>10</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 81.

<sup>11</sup> Didin Saefuddin Buchori, *Sejarah Politik Islam*, Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009, h. 32.

<sup>12</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* Ter. Mukhtar Yahya, Jilid I, Jakarta: Jayamurni 1973, h. 162.

mengaku sebagai nabi yang bahkan mempunyai banyak pengikut.<sup>13</sup> Kejadian ini membuat Abu Bakar semakin geram dengan adanya penduduk yang membangkang bahkan beberapa dari mereka mengakui dirinya sebagai nabi.

Bermusyawarah menjadi solusi utama dalam menangani pemberontakan yang tengah terjadi. Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat lainnya untuk mencari solusi yang jitu guna menghentikan pemberontakan. Setelah bermusyawarah cukup lama, maka telah diputuskan bahwa para pemberontak harus diperangi agar tidak mempengaruhi penduduk Madinah lainnya. Perang ini ditujukan untuk membantu kaum yang murtad kembali kepada jalan Allah SWT yaitu jalan yang lurus, akan tetapi keegoisan manusia menjadikan perang ini menelan banyak korban.

Pemerintahan Abu Bakar berhasil memperluas wilayah, adapun wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan adalah Ubullah (Teluk Persia), Lembah Mesopotamia, Hirah, Dumat al-Jandal, sebagian daerah yang berbatasan dengan Palestina, perbatasan Syam, dan sekitarnya. Untuk memudahkan dalam mengelola wilayah yang semakin luas Abu Bakar membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam beberapa provinsi, kemudian setiap provinsinya diangkat seorang *amir* atau *wali* yang bertugas untuk menertibkan penduduk yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam pengelolaan Baitul Mal Abu Bakar menunjuk Abu Ubaidah yang merupakan sahabat nabi yang diberi gelar *Amin al-Ummah* (Kepercayaan Ummat).<sup>14</sup> Sistem keuangan dalam Baitul Mal berasal dari zakat, infaq, dan sedekah kaum Muslimin, ghanimah harta rampasan perang, dan jizyah kaum non-Muslim. Adapun untuk pendistribusian Baitul Mal diberikan kepada para tentara, menggaji para pegawai negara, serta rakyat yang berhak menerimanya. Lain halnya dengan Abu Bakar yang menolak untuk mengambil bagian dari baitul mal, beliau memilih berniaga untuk kebutuhan sehari-hari dan keluarganya.

Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab RA (13 – 23 Hijriah). Lika-liku panjang yang dilalui Umar dan Nabi Muhammad, tiba saatnya Umar diberi kesempatan menjadi pemimpin untuk memajukan Islam dan meluaskan wilayah pemerintahannya. Sama halnya dengan Abu Bakar, ketika Umar telah ditetapkan menggantikan Abu Bakar, maka diadakan baiat/pelantikan sebagai kepala negara yang baru. Dalam pidatonya Umar berpendapat mengenai:

- 1) Persyaratan bagi calon kepala negara;
- 2) Menetapkan dasar-dasar pengelolaan negara;
- 3) Mendorong pejabat negara agar lebih memperhatikan penduduknya, karena itu merupakan kewajiban seorang pegawai negara yang telah diberi amanah;
- 4) Menetapkan pertanggungjawaban kepada Tuhan dan rakyat;
- 5) Membuka sebebaskan forum musyawarah yang demokratis, guna mengkritik pemerintahan karena sejatinya pemerintah lahir dari rakyat dan untuk rakyat;

---

<sup>13</sup> K. Ali, *A Study of Islamic History*, India: Idarah Adibiyat-I Delhi, 1980, h. 82.

<sup>14</sup> Didin Saefuddin Buchori, *Sejarah Politik Islam*, h. 32.

6) Meletakkan dasar-dasar pengadilan Islam.<sup>15</sup>

Garis-garis besar yang terdapat dalam pidato pelantikan Umar bin Khattab tidak lain dan tidak bukan telah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Prinsip demokrasi telah diletakkannya ke dalam lembaga tertinggi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Setiap keputusan yang akan diambil oleh suatu lembaga harus melewati proses musyawarah. Pemerintahan Umar membentuk dua lembaga penasehat/syura yang sesuai dengan tipenya masing-masing. Pertama lembaga penasehat persidangan yang mana digunakan ketika negara mengalami keadaan darurat, lembaga penasehat kedua digunakan ketika membahas laporan-laporan negara yang dilakukan secara rutin.<sup>16</sup>

Kedua lembaga penasehat yang telah dibentuk oleh khalifah Umar bin Khattab merupakan laporan pertanggungjawaban dalam skala kecil, guna mendisiplinkan para pegawai negara agar lebih bertanggungjawab dalam mengemban amanah yang telah diberikan kepadanya. Masyarakat non-Muslim diperlakukan, sama dengan penduduk muslim lainnya, hak dan kewajiban mereka tidak pandang bulu dengan masyarakat non-Muslim. Jiwa, harta, adat istiadat dan ekonomi mereka dilindungi oleh negara. Jika penduduk muslim dikenai pajak, sama halnya dengan penduduk non-Muslim yang dikenai *jizyah* (pajak perlindungan). Segala peraturan yang dibuat oleh khalifah Umar bin Khattab telah disepakati oleh umat dan resmi dalam perjanjian tertulis.

Demikianlah pemerintahan khalifah Umar bin Khattab selalu memberikan yang terbaik untuk penduduknya dengan selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, serta diiringi dengan kecerdasannya dalam berpikir. Juga menjunjung tinggi musyawarah, menyamaratakan manusia, kebebasan berpendapat, dan menjunjung tinggi keadilan untuk mengangkat martabat penduduknya. Pemerintahan Umar bin Khattab berhasil membawa negara Madinah pada puncak kejayaan pada masanya.

Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan RA (23 – 36 Hijriah). Kepemimpinan khalifah Utsman tidak berbeda dengan khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, seperti yang telah ditegaskan olehnya melalui pidato pelantikannya. Prestasi tertinggi dalam pemerintahannya yaitu pembukuan Al-Qur'an, seperti penyeragaman bacaan dan tulisan Al-Qur'an seperti yang kita gunakan sekarang.

Genap enam tahun pemerintahan Utsman bin Affan berhasil membawa negara Madinah semakin berkembang dan semakin efektif. Pembangunan sarana prasarana umum berjalan dengan baik, serta tentara Islam pada masa pemerintahannya berhasil menaklukkan negeri Armenia, Kaukasus, Bulukhistan, Afghani, Azarbaijan, Kurdistan, Herat, Tus, dan Naisabur.<sup>17</sup>

Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib RA (36 – 40 Hijriah). Pada masa pemerintahan Ali perpecahan sudah tidak dapat dibendung lagi. Berakhirnya

---

<sup>15</sup> Abbas Mahmoud Al-Akkad, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, h. 152.

<sup>16</sup> Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984, h. 24.

<sup>17</sup> Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, h. 38.

perang Jamal muncul perang Shiffin yang diketuai oleh Muawiyah dengan motif menjatuhkan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib disertai dengan kelicikan pengikut Muawiyah. Dalam perang Shiffin, Ali dan pasukannya mengalami kekalahan yang kemudian muncullah konflik berkepanjangan dengan keluarnya pengikut Ali yang dikenal dengan *Khawarij*.

Adanya kelompok terakhir yang muncul ini menjadikan perpecahan kaum muslimin. Khawarij menghalalkan berbagai macam cara untuk menghancurkan pendukung Ali, sehingga beranggapan selain daripada kelompok Khawarij adalah orang kafir dan mewajibkan untuk dibunuh. Tidak cukup sampai di situ, konflik muncul silih berganti sehingga muslim dengan sesamanya saling mengkafirkan, serta muncul hadist-hadist palsu.

Hari berganti hari perpecahan yang terjadi sudah tidak bisa ditangani lagi. Akhirnya Ali wafat pada tahun 41 Hijriyah dibunuh oleh pengikut Khawarij yang menaruh dendam kepada Ali sejak lama. Pada masa pemerintahan Ali, tidak ada perluasan wilayah karena disibukkan dengan pertumpahan darah yang terjadi.

Setelah masa kekhalifahan usai, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Dinasti Umayyah (40 – 132 Hijriah). Pada masa kepemimpinan Muawiyah pusat pemerintahan dipindah dari Madinah ke Damaskus dengan pertimbangan banyak politisi yang membantunya. Setelah memindahkan pusat pemerintahan, Muawiyah memperluas wilayah-wilayah Islam meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suria, Palestina, semenanjung Arabia, Irak, sebagian wilayah Asia kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Rukhmenia, Uzbek, dan Kigris. Perluasan wilayah pada masa Dinasti Umayyah menjadikan peradaban yang sangat besar bagi umat Muslim dunia.<sup>18</sup> Disamping perluasan wilayah, Muawiyah juga membalikkan posisi gubernur seperti pada masa khalifah Umar bin Khattab, serta mengangkat orang-orang yang berjasa yang turut membantunya untuk mencapai kepemimpinannya saat itu.

Tidak hanya itu, selama pemerintahan Muawiyah berhasil membangun kekuatan militer yang lebih besar dan kuat dalam pertahanannya melebihi kekuatan militer pada masa Umar bin Khattab, membunuh orang-orang yang beroposisi yang dianggap berbahaya bagi pemerintahannya. Akan tetapi pada masa pemerintahan Muawiyah organisasi-organisasi banyak dilantiknya orang-orang non-Muslim serta pemerintahan yang semula dipilih oleh rakyat, pada pemerintahan Muawiyah berubah menjadi monarki absolut yang artinya setelah wafatnya Muawiyah, keturunannya yang akan menggantikan posisinya saat itu.

Di samping itu, Muawiyah berhasil memberi motivasi dalam dunia pendidikan, dengan menyediakan sarana prasarana guna mengembangkan ilmu pengetahuan, diantaranya: 1) Ilmu agama; 2) Ilmu sejarah dan geografi; 3) Ilmu pengetahuan bidang bahasa; dan 4) bidang filsafat.<sup>19</sup> Selain bidang ketatanegaraan dan Ilmu pendidikan, Muawiyah juga turut berpartisipasi dalam mengembangkan bidang arsitektur, bidang seni dan sastra, bidang sosial budaya, dan bidang seni rupa. Dengan

---

<sup>18</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Jilid I*, Jakarta: Kalam Mulia, 2006, h. 448.

<sup>19</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Jilid I*, h. 450.

partisipasi Muawiyah dalam melihat minat dan bakat penduduknya, Muawiyah berhasil membangkitkan Islam, serta mendamaikan perpecahan yang terjadi di tubuh kaum muslimin.

Setelah masa Dinasti Umayyah usai, dilanjutkan oleh Dinasti Abbasiyah (132 – 656 Hijriah). Kepemimpinan emas puncaknya pada periode ke lima, yaitu masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yang berhasil menjadikan Baghdad sebagai pusat peradaban dunia setelah bersaing dengan Bizantium. Kemakmurannya tidak sampai di situ, periode ke lima berhasil mewujudkan sarana prasarana umum seperti Rumah Sakit, lembaga pendidikan kedokteran dan farmasi, membangun pemandian-pemandian umum, memperkembangkan ilmu pengetahuan, sastra dan kebudayaan, pendidikan dalam bidang ilmu lainnya, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan masih banyak lagi prestasi yang diraih oleh Harun ar-Rasyid.

Kekuasaan Islam tidak ada yang bisa menandinginya, para khalifah dari Bani Abbas mendatangkan langsung kitab-kitab kuno guna mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga diterjemahkannya ke dalam berbagai macam bahasa. Para ulama muslim yang ahli dalam berbagai macam ilmu pengetahuan banyak bermunculan pada saat itu, terlebih dengan masa kejayaan Islam menaikkan nilai ekonomi yang menjadi penghubung Dunia Timur dan Barat.<sup>20</sup>

Dengan mengedepankan kepada nilai-nilai pendidikan dan peradaban muncul para ulama-ulama yang sangat terkenal dengan kemahirannya dalam berbagai bidang maupun dalam satu bidang. Berikut ulama-ulama besar yang muncul pada masa Dinasti Abbasiyah diantaranya Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, dan lain-lain.

Demikian sejarah negara dalam Islam serta pemerintahan yang terbentuk untuk mengatur suatu negara. Sedemikian rupa untuk mencapai kejayaan dengan mendasarkan segala bentuk peradilan merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Seorang pemimpin harus dipilih ketika merasa sanggup untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan kepadanya dengan menjamin kemakmuran serta keamanan untuk para penduduknya.

## 2. Negara dalam Negara Hukum

Istilah negara dikenal oleh orang eropa sejak abad ke-15 dengan istilah "*Lo Stato*" berasal dari bahasa Italia kemudian bertransformasi menjadi "*L'Etat*" dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*The State*", yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti negara. Negara yang dimaksud dapat diartikan susunan tugas-tugas atau fungsi-fungsi publik dan alat-alat perlengkapan yang tersusun dalam suatu wilayah.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Jilid I*, h. 470.

<sup>21</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, h. 1.



Pengertian negara tidak hanya diikat dengan adanya perjanjian antar masyarakat (kontrak sosial) saja, tetapi diiringi dengan tugas dan kewenangan yang harus dijalankan masyarakat untuk mengembangkan negara menjadi lebih baik. Terutama dalam sistem penataan pemerintah dan hukum yang dijalankan guna mensejahterakan dan menjamin keamanan masyarakatnya. Suatu negara tidak akan merdeka apabila salah satu unsurnya tidak lengkap atau tidak terpenuhi. Maka dari itu, untuk membantu terpenuhinya tujuan suatu negara perlu adanya dasar negara yang akan mengatur kehidupan masyarakatnya, terlebih jika suatu negara dikatakan merdeka ketika mendapati pengakuan dari negara lain, sehingga mampu mengklaim suatu wilayah yang telah didirikan menjadi suatu negara.

Selain terbentuknya negara, suatu negara mempunyai model dalam penetapannya masing-masing. Dalam konteks ini model negara dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, model negara kekuasaan atau yang dikenal dengan istilah *machstaat*, model negara ini terbentuk hanya melatar belakangi penegakkan mesyarakat saja akan tetapi realita yang ada tujuan berdirinya negara model *machstaat* dikuasai oleh para pemerintah. *Kedua*, model negara hukum terbentuk karena adanya penyimpangan yang terjadi pada *machstaat* bentuk pemberontak dari adanya model negara kekuasaan yang berupaya untuk mewujudkan kepentingan perindividual saja.<sup>22</sup>

Secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum baik *rechtsstaat* dan *rule of law* adalah negara yang susunan keduanya diatur dengan sebaik mungkin dalam peranturan perundang-undangan (hukum), untuk itu segala bentuk kekuasaan dari alat-alat pemerintahan berdasarkan atas hukum. Berlaku juga dengan rakyat, kebebasan bergerak dibatasi dengan adanya hukum. Dalam negara hukum yang berkuasa sepenuhnya adalah hukum itu sendiri, segala bentuk aturan serta hak dan kewajiban rakyat dan pemerintah diatur atas dasar hukum. Berikut beberapa tipe-tipe negara hukum:

a. Negara Hukum Anglo Saxon

Penjelasan unsur supremasi hukum yaitu negara diatur oleh hukum dan rakyat akan dihukum apabila melakukan pelanggaran. Kesamaan derajat di hadapan hukum yaitu baik rakyat maupun penguasa dipaksa taat pada hukum yang sama. Konstitusi berdasarkan hak individu yaitu bahwa konstitusi merupakan undang-undang dasar sebagai praktik penyelenggaraan negara. Adapun hak asasi diatur dalam putusan hakim. Perubahan lebih lanjut dapat melihat pemerintahan Inggris dan Amerika yang telah mengatur kesejahteraan sosial untuk rakyat.<sup>23</sup>

b. Negara Hukum Eropa Kontinental (*Rechtsstaat*)

Gagasan tentang negara hukum semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan sistem pemerintahan yang ada pada masa itu. Tidak sedikit dari para ahli yang berpartisipasi mengemukakan gagasannya sehingga turut memajukan pemikiran mengenai unsur-unsur negara hukum. berikut hasil kongres

---

<sup>22</sup> Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016, h. 53.

<sup>23</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1973, h. 79.

Internasional Commission of Jurist (ICJ) di Bangkok pada tahun 1965 tentang prinsip utama bagi penyelenggara *rule of law* meliputi: a). Adanya perlindungan konstitusional, yang dimaksud yaitu konstitusi menjamin hak-hak individu dan hak-hak yang dijamin; b). Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; c). Adanya pemilihan umum yang bebas; d). Adanya kebebasan berpendapat; e). Adanya kebebasan berorganisasi, berserikat, dan beroposisi; f). Memberikan edukasi mengenai pendidikan kewarganegaraan.<sup>24</sup>

### 3. Islam dan Negara Menurut Para Ahli

Para ahli berpendapat mengenai hubungan Islam dan negara dibagi menjadi tiga golongan. Pertama, *Tradisionalis* meyakini konsep pemersatu Islam dan negara. Menurut paradigma ini negara merupakan lembaga politik sekaligus keagamaan. Kedua, *Dikhotomik* yaitu konsep pemisahan antara Islam dan negara. Paradigma ini menolak Islam sebagai dasar dalam suatu negara. Kemudian kelompok ketiga, *Modernis* yaitu disperitas Islam dan negara saling menguntungkan, baik Islam membutuhkan negara maupun negara membutuhkan Islam.<sup>25</sup>

#### 1) Tradisionalis

Tokoh yang termasuk dalam kelompok ini yaitu Abu A'la Al-Maududi. Dalam pandangan Al-Maududi negara terdiri dari dua konsep, yaitu demokrasi dan teokrasi yang memunculkan teori baru menjadi teodemokrasi yang merupakan gabungan demokrasi dan teokrasi.<sup>26</sup> Dalam demokrasi barat dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan dalam Islam demokrasi diartikan dengan kedaulatan berada di tangan Tuhan. Kemudian konsep teokrasi eropa yaitu pemimpin/raja merupakan perwakilan Tuhan. Teokrasi Islam menjelaskan bahwa khalifah merupakan perwakilan ummat bukan wakil Tuhan. Perbedaan itulah yang membuat Al-Maududi menolak dengan tegas konsep teodemokrasi barat dan eropa.

Menurut Al-Maududi, membangun negara adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, oleh sebab itu negara yang akan dibangun pemerintahannya harus sesuai dengan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan *Khulafaur Rasyidin*. Seperti halnya dalam mengambil keputusan serta keadilan untuk masyarakat yaitu dengan merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sejatinya pada masa Nabi dan *Khulafaur Rasyidin* merupakan sistem pemerintahan yang paling ideal.

#### 2) Dikhotomik

Salah satu mantan presiden negara Indonesia termasuk ke dalam golongan *Dikhotomik* yaitu Presiden Soekarno. Dalam pandangan Soekarno Islam dan negara harus dipisahkan, terlebih tidak ada ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan bentuk negara secara lebih terperinci dan belum ada *ijma'* yang mampu

---

<sup>24</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, h. 82.

<sup>25</sup> Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, Jakarta: Prenada Madia, 2004, h. 50.

<sup>26</sup> Agustina Damanik, *Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi*, Jurnal Al-Maqasid, 2019, Vol. 5 No. 1, h. 99.

menjabarkannya. Munculnya gagasan Soekarno tentang pemisahan Islam dan negara setidaknya terdapat tiga unsur.<sup>27</sup> *Pertama*, pada dasarnya Islam mengatur urusan spiritual yang menjadikannya ranah pribadi, sedangkan negara mengatur urusan duniawi yang mengatur masyarakat, negara tidak mempunyai hak untuk turut serta mengatur spiritual masing-masing keyakinan. *Kedua*, tidak adanya *ijma'* yang mengharuskan Islam dan negara menjadi dasar dalam urusan negara. *Ketiga*, tidak adanya konsep negara secara mendetail dalam Islam. Soekarno beranggapan bahwa negara Madinah yang didirikan Nabi Muhammad SAW bukan merupakan negara Islam melainkan untuk menyebarkan ajaran Islam, terlebih jika Indonesia menerapkan Islam sebagai dasar negara yang terjadi hanyalah perpecahan.

### 3) Modernis

Dalam pandangan Haikal, Islam dan negara merupakan dua konsep yang saling berkesinambungan. Dalam arti suatu pemerintahan akan berjalan jika didasari oleh syari'ah Islam yang membahas konsep peraturan kehidupan manusia, dan sistem khalifah yang mendekati sebagai sistem republik masa sekarang karena pemerintahan dipilih berdasarkan musyawarah yang mufakat.<sup>28</sup>

Haikal berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak menjelaskan bentuk negara serta sistem pemerintahan, akan tetapi para ahli fiqh menafsirkannya dengan rinci untuk menjadi dasar daripada pengelolaan suatu negara. Sistem pengelolaan masyarakat, negara dalam Islam terdapat tiga unsur. *Pertama*, Iman kepada Allah SWT. Keimanan seseorang akan menciptakan toleransi untuk orang-orang di sekitarnya, menampilkan prinsip persaudaraan, juga kebebasan berpendapat. *Kedua*, menetapkan satu hukum. Artinya penetapan hukum yang mendasarkan pada Al-Qur'an tidak akan ada perubahan dari waktu ke waktu. Sejatinya Al-Qur'an, isi dan juga maknanya tidak akan habis oleh zaman. *Ketiga*, prinsip persamaan derajat, menyamaratakan masyarakatnya tanpa memandang harta dan jabatan yang dimilikinya, pada dasarnya semua manusia sama di hadapan Allah SWT.

### 3. Pandangan Moh. Mahfud MD tentang Hubungan Islam dan Negara

Tidak adanya keterangan bentuk negara yang ideal dalam Islam, bukan berarti tidak wajib mendirikan sebuah negara. Hakikatnya mendirikan sebuah negara, merupakan suatu perbuatan yang wajib, akan tetapi dasar dan bentuk negara itu sendiri lebih dibebaskan selama tidak menyimpang dari ajaran Islam. Sejatinya sebagai kaum muslim harus memahami apa yang hendak dilakukannya dalam suatu negara yang menjadi tempat lahir dan singgahnya. Dengan musyawarah pemerintahan akan terbuka bagi siapapun yang berhak memberikan ide dan pemikirannya kepada pemerintahan yang menjabat dalam negaranya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 56

<sup>28</sup> Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam* ter. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, h. 21.

<sup>29</sup> Mohammad Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2017, h. 45.

Dasar suatu negara harus ditetapkan sebelum negara itu dinyatakan merdeka. Unsur suatu negara yang ketiga yaitu adanya pemerintahan yang berdaulat, artinya negara tidak bisa dinyatakan merdeka sebelum unsur-unsur dalam negara dilengkapi satu sama lain, tidak mungkin negara akan merdeka jika tidak mempunyai pemerintahan yang berdaulat untuk mengatur masyarakatnya.

Negara Indonesia tidak menegaskan dasar hukum yang ada di dalam negara berdasarkan syari'at Islam, akan tetapi Pancasila sebagai ideologi pelengkap sudah menjelaskannya dalam batang tubuh yang mewajibkan merangkul seluruh agama yang ada di Indonesia dengan toleransi, serta mendamaikan seluruh agama yang ada di dalamnya, berbeda-beda tetapi tetap satu yaitu Indonesia.

Perdebatan Islam dan negara dalam pandangan Moh. Mahfud MD sebenarnya sudah usai setelah disahkannya Piagam Jakarta yang merupakan kesepakatan antara dua golongan yang berpecah belah pada tahun 1945, akan tetapi golongan nasionalis Islam tetap tidak menyetujui dikarenakan ada perubahan dalam ketentuan yang tidak mengikutsertakan perwakilan nasionalis Islam. Dalam pandangan Mahfud MD, negara Indonesia bukanlah negara Islam atau negara sekuler, akan tetapi Indonesia merupakan persatuan dari ras, suku, dan agama, yang mana bersatu dalam dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan gabungan daripada seluruh penyelesaian pada saat pembentukan dasar negara Indonesia.<sup>30</sup>

Dengan terbelahnya dua kubu antara pendukung nasionalis dan pendukung Islam, menjadikan perseteruan yang amat rumit, nasionalis beranggapan dasar negara Indonesia pertama ialah kebangsaan. Sedangkan Islam mengharapkan negara Indonesia berdasarkan syari'at Islam mengingat ayat Al-Qur'an tidak hanya mengatur kehidupan manusia tetapi melengkapi urusan negara dan kemanusiaan, selain daripada itu negara Indonesia didominasi oleh kaum Muslimin.<sup>31</sup>

Sejatinya hukum Islam di negara Indonesia tetap berjalan meskipun tidak dalam konstitusi negara. Mayoritas dari penduduk negara Indonesia adalah muslim, terlebih dengan diberlakukannya hukum-hukum dan peradilan Islam sebagai bentuk negara bersama sistem syari'ah Islam, undang-undang zakat, haji, dan juga waris termaktub dalam dasar negara yang seimbang dengan hukum nasional yang ada.

Menurut Mahfud MD, pada masa Nabi Muhammad SAW tidak menciptakan negara, melainkan hanya mengajak manusia menuju jalan yang lurus dan jalan yang dirahmati oleh Allah SWT. Untuk itu bentuk negara demokrasi, kerajaan dan lain sebagainya diserahkan kepada Ilmu politik karena sejatinya ilmu politiklah yang menciptakan negara dan alat-alat yang melengkapi sistem di dalamnya. Namun di luar dari pernyataan tersebut, beliau telah mencoba membangun karakteristik syari'ah dengan jargon *national state and character building* membangun peradaban dan karakter masyarakat Indonesia secara khusus yang anti pemecahan tetapi mengutamakan

---

<sup>30</sup> <https://nasional.sindonews.com/berita/1546645/15/di-mui/mahfud-md-ceramah-soal-hubungan-agama-dan-negara> diakses pada tanggal 26 Juli 2021, pukul: 10.30

<sup>31</sup> Mohammad Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, h. 30.

Integritas bangsa.<sup>32</sup> Dalam perannya saat ini Mahfud MD dikenal dengan pemikiran politiknya dan juga pernah menjabat sebagai Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2008 – 2013.

#### 4. Faktor yang Melatar Belakangi Pemikiran Moh. Mahfud MD tentang Hubungan Islam dan Negara

Seperti pendapat Amin Abdullah dalam bukunya “Dinamika Islam Kultural”<sup>33</sup> mengatakan bahwa lingkungan tempat tinggal seseorang akan mempengaruhi cara berpikir dan proses manifestasi kebiasaan dalam kehidupan sosialnya. Kondisi semacam ini lumrah terjadi karena dapat membantunya untuk memperluas wawasan dan memperkaya kosakata dalam berargumen.

Dalam konflik Islam dan negara, Mahfud MD berperan sangat penting dengan menuangkan ide-ide pemikirannya ke dalam karya dan mencetaknya menjadi buku-buku yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Polemik hubungan Islam dan negara mengakibatkan perpecahan pada masanya, sejak adanya perundingan BPUPKI yang merupakan awal konflik ini terjadi dalam meletakkan dasar negara. Masing-masing golongan mempertahankan ideologi terbaik versi para pemimpin, akan tetapi tidak lain keputusan yang diambil para penguasa guna memerdekakan bangsa dan negara dari penjajah.

Kerasnya sikap golongan muslim yang memaksakan syariat Islam sebagai bentuk dasar negara Indonesia membawa pandangan yang negatif, baik masa Orde Lama maupun Orde Baru. Peristiwa ini menimbulkan fitnah terhadap kaum Muslim melihat bagaimana Pancasila dengan mudahnya diresmikan tanpa melibatkan pihak ketiga dalam perundingannya. Dengan kejadian sepihak ini membuat masyarakat Islam geram dan dengan berat hati menerima Pancasila sebagai dasar negara.

Menilik pemikiran Mahfud MD dilatar belakangi oleh pemikiran Abdurrahman Wahid, yang mana Wahid tidak menyetujui jika Islam dan negara dipersatukan dalam pembahasan mengenai ideologi negara. Pemikiran ini menggabungkan kedua pemikirannya dan juga memperdalam ketentuan *Nahdatul Ulama* dalam menerapkan Islam di Indonesia.<sup>34</sup> Abdurrahman Wahid merupakan ketua Tanfidziyah pada Mu'tamar NU ke-27 di Situbundo tahun 1984 kemudian terpilih kembali pada tahun 1989.

Keputusan final membentuk negara kebangsaan dengan menciptakan Pancasila membuat beberapa golongan tidak mau menerimanya. Mereka meminta hak-hak, golongan Muslim dijadikan hukum Formal negara Indonesia. Bentuk lain daripada perjuangan negara Islam dengan adanya perda-perda syari'ah di berbagai daerah, seperti Aceh, Padang, dan sekeliling Jawa Barat.

---

<sup>32</sup> Komarudin Hidayat, *Negara dan Civil Society*, h. 21.

<sup>33</sup> Muhammad Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman*, Bandung: Mizan, 2000, h. 26.

<sup>34</sup> Siti Mahmudah, *Politik Penerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)*, Jurnal Al-'Adalah Vol. X, 4 Juli 2012, h. 411.

Mahfud MD merupakan pakar ahli dalam Ilmu hukum, Mahfud bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Pendiannya untuk berpegang teguh pada negara kebangsaan yang berdasar pada Pancasila. Sebagai penganut agama Islam yang taat, Mahfud berpendapat bahwa sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mentaati perintah negara dan memegang Islam sebagai kepercayaan kita dengan memosisikan pada tempatnya. Ajaran Islam tetap diterapkan di negara Indonesia akan tetapi tidak menjadikannya sebagai hukum formal, mengingat kewajiban untuk menghargai agama lain dengan mewujudkan nilai-nilai keadilan, serta menjunjung tinggi demokrasi.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Mahfud MD menciptakan teori 'konfigurasi politik'. Dalam teori ini umat Islam diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam menempatkan diri di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang telah disediakan oleh lembaga pemerintah, guna mendiskusikan hukum materiil dalam membentuk hukum formal serta dipadukannya oleh hukum adat dan hukum Barat. Menempatkan syari'at Islam sebagai hukum materiil merupakan jalan tengah untuk mendamaikan kekacauan yang telah lama terjadi.<sup>35</sup>

## 5. Hubungan Islam dan Negara dalam Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,<sup>36</sup> negara hukum dalam negara Indonesia difungsikan untuk bersanding dengan demokrasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa negara hukum akan berjalan dengan baik jika disandingkan dengan asas demokrasi, yang bilamana keduanya tidak disandingkan akan membuat rakyat bercerai berai.

Dalam pandangan Mahfud MD negara hukum yang ada di Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya dua penegasan yakni dalam penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka". Adanya penjelasan secara menyeluruh yaitu dengan menegakkan hak-hak asasi manusia, kebebasan peradilan, dan asas legalitas. Pernyataan ini dapat ditegaskan melalui pembukaan dan isi UUD 1945, diantaranya: 1). Alinea I "bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa"; 2). Alinea ke IV "kemanusiaan yang adil dan beradab"; 3). Pasal 27 "adanya persamaan kedudukan warga negara dalam hukum serta hak atas pekerjaan dan kehidupan yang sejahtera"; 4). Pasal 28 "jaminan untuk mengutarakan pendapat dan pemikirannya"; 5). Pasal 31 "jaminan untuk mendapatkan pendidikan"; 6). Pasal 24 "kekuasaan yang tidak terpengaruh dengan pemerintah"; 7). Diberlakukannya asas legalitas yang menjamin setiap individu dalam pemutusan hakim.

Adapun urutan perundang-undangan Indonesia sebagai berikut: 1). Undang-Undang Dasar 1945; 2). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 3). Undang-undang; 4). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 5). Peraturan

---

<sup>35</sup> Siti Mahmudah, *Politik Penerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)*, h. 413.

<sup>36</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, h. 2.

Pemerintah; 6). Keputusan Presiden; 7). Peraturan Daerah. Dalam hal ini undang-undang hanya memuat aturan-aturan pokok, peraturan lebih lanjut dan dibahas secara komprehensif akan dijelaskan oleh tiap-tiap lembaga yang bertanggung jawab. Setelah menilik Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya akan dihubungkan dengan negara hukum dalam Islam.

Negara hukum dalam Islam harus melingkupi beberapa komponen dasar dalam menjadikannya hukum yang berdaulat di antaranya:

- 1) Prinsip Musyawarah, menilik prinsip ini terdapat dalam Piagam Madinah, Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum yang dimana anggotanya bebas mengutarakan pendapatnya.
- 2) Prinsip Keadilan, keadilan merupakan bentuk daripada melihat rakyatnya dengan tidak memandang suku, ras, agama, bahkan gender, semua hak dan kewajibannya sama dalam hukum.
- 3) Prinsip Persamaan, persamaan dalam perjanjian ini merupakan persamaan dalam perlindungan hukum, politik, sosial, dan lain sebagainya. Dengan adanya prinsip persamaan dalam hukum menjadikan rakyat merasa aman.
- 4) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan HAM, prinsip ini bukan hanya diakui, tetapi juga dilindungi sepenuhnya, negara berprinsip penegakkan HAM mengingat manusia diciptakan dengan kesempurnaan dalam mengolah pola berpikirnya, untuk itu manusia memiliki martabat yang membuatnya berbeda dengan makhluk lainya.
- 5) Prinsip Peradilan Bebas, hakim bebas dalam menyelesaikan sengketa tanpa adanya pengaruh dari pemerintahan, karna sejatinya negara hukum sangat menjunjung tinggi peradilan yang bebas dan teratur.

Adanya perbandingan antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Madinah ini membuktikan bahwa jauh sebelum negara-negara lain menyatakan kedaulatan negaranya, Islam telah berdaulat dengan menjadikan Piagam Madinah sebagai konstitusi negara pertama dalam sejarah, bahkan diakui oleh dunia.

## **6. Analisis Pemikiran Moh. Mahfud MD**

Dapat dilihat dari pembahasan di atas, bahwa pernyataan Mahfud MD dalam menyikapi Islam dan negara dalam negara hukum keseluruhannya dirangkum dalam dasar negara Pancasila, mengingat Mahfud MD menolak Islam sebagai dasar hukum negara Indonesia dan beranggapan bahwa urusan agama adalah tanggung jawab setiap individu. Negara hanya menyediakan sarana prasarannya saja, dengan begitu negara hukum yang ada di Indonesia sebagai pembatas atas diberlakukannya kebebasan dalam berkehendak agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah dibuat.

Pedebatan nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam menentukan dasar negara merupakan sikap yang wajar terjadi, terlebih penduduk Indonesia didominasi

oleh penganut agama Islam. Golongan nasionalis sekuler beranggapan bahwa negara dan agama harus dipisah mengingat pelopor daripada gagasan kebangsaan adalah Soekarno yang mengagumi pemerintahan Kemal Attaturk di negara Turki. Prinsip dalam pengambilan dasar hukum di Indonesia sendiri menggabungkan berbagai macam hukum nenek moyang, diantaranya hukum Eropa, Barat, dan Adat. Menilik adanya penggabungan hukum menjadi satu kesatuan Indonesia menciptakan gagasan baru yang bernama Pancasila.

Mahfud MD mendukung negara Pancasila karena setiap unsur yang ada tidak mengurangi bahkan melengkapi kekurangan dalam pengambilan hukum itu sendiri. Teori konfigurasi politik yang dikemukakan oleh Mahfud MD menjadikan dasar untuk mengajak umat Islam agar tidak terjebak dalam zona nyaman yang ada. Jika berkeinginan mendirikan negara Islam berlandaskan hukum formal, maka umat Muslim yang ada di negara Indonesia diharapkan bergabung dalam menempati kursi pemerintahan, baik lembaga Legislatif, Eksekutif, atau Yudikatif.

Penjelasan singkat di atas memberikan gambaran yang sangat signifikan, bahwa Islam merupakan agama yang sempurna selagi merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasul. Adapun manusia menciptakannya menjadi berbagai macam golongan, serta sumber hukum yang bermacam-macam, melihat bagaimana mendirikan hukum baru untuk menegakkan suatu negara merupakan hal yang sia-sia, karena jauh sebelum adanya hukum Barat dan Eropa Islam sudah menetapkan terlebih dahulu. Akan tetapi dengan terjadinya pertikaian dalam tubuh kaum Muslim pada zaman dahulu, membuat umat Islam dilanda traumatik dalam menetapkan dasar hukum dalam suatu daerah baru. Untuk itu Tuhan menciptakan manusia dengan akal dan pikiran yang sempurna guna mendalami ayat-ayat yang telah dijadikan pedoman serta sebagai penuntun kehidupan di dunia. Dalam Islam ilmu untuk memperdalam pengetahuan ayat-ayat Al-Qur'an disebut dengan ilmu Fiqh yang di dalamnya mengajarkan tata cara dalam pengambilan hukum dan menetapkan sebagai landasan dalam suatu tindakan.

Pada kenyataannya ketika Nabi Muhammad SAW dan Khulafa' al-Rasyidin memimpin negara Madinah dengan penduduk yang bermacam-macam tanpa membedakan ras, warna kulit, dan agama, mampu meluaskan kekuasaannya hingga ke penjuru Arabia bahkan sampai di negara Indonesia. Hal ini tidak lain dengan menetapkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan hukum, baik dalam pemerintahan maupun dalam menuntun kehidupan di dunia. Terlebih pada zaman tersebut, Nabi dan sahabat tetap memberikan hak dan kewajiban kepada golongan non-Muslim yang berada dalam wilayah kekuasaan Islam. Akan tetapi terdapat kesamaan dalam merumuskan dasar negara Madinah dengan Indonesia, yaitu sama-sama menetapkan prinsip musyawarah yang mufakat meskipun pada akhirnya negara Indonesia dalam mengambil keputusan akhir terjadi kecurangan.<sup>37</sup> Juga sama-sama menciptakan perjanjian antara dua golongan atau lebih guna mendapatkan keputusan terbaik, Indonesia dengan Piagam Jakarta sedangkan negara Islam dengan Piagam Madinah.

---

<sup>37</sup> Mohammad Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, h. 46.



#### D. KESIMPULAN

Dengan adanya pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemikiran Mahfud MD dilatar belakangi oleh pemikiran Abdurrahman Wahid, yang mana Wahid tidak menyetujui jika Islam dan negara dipersatukan dalam pembahasan mengenai ideologi negara. Pemikiran ini menggabungkan kedua pemikirannya dan juga memperdalam ketentuan *Nahdatul Ulama* dalam menerapkan Islam di Indonesia.
2. Pandangan Moh. Mahfud MD mengenai hubungan Islam dan negara yaitu agama apapun tidak ada yang mengatur tentang pelaksanaan berdirinya negara begitupun dengan Islam tanpa terkecuali, untuk itu menerima Pancasila sebagai dasar negara salah satu tindakan yang dapat mempersatukan bangsa, karena di dalam Pancasila terdapat norma-norma berbagai macam agama dan mengatur kehidupan manusia di dalam suatu negara.
3. Islam dan negara dalam negara hukum mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama menggunakan prinsip demokrasi dalam membentuk negara, terlebih demokrasi tidak dapat berdiri sendiri jika tidak didampingi oleh negara hukum. Negara hukum membatasi setiap gerakan kebebasan dalam negara Indonesia, terutama dalam menciptakan negara. Negara Madinah membentuk Piagam Madinah yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan, dan kedamaian, sama halnya dengan Piagam Jakarta yang dibentuk guna mendamaikan dua golongan yang berseteru dalam menetapkan dasar negara.

#### REFERENSI

- Abdullah, M. A. (2000). *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman*. Bandung: Mizan.
- Ahmad, J. (1984). *Seratus Muslim Terkemuka*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Akkad, A. M. (1978). *Kecermelangan Khalifah Umar Bin Khattab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, K. (1980). *A Study of Islamic History*. India: Idarah adabiyat-I Delhi.
- Buchori, D. S. (2009). *Sejarah Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Intermedia.
- Budihardjo, M. (1997). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Damanik, A. (2019). Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi. *Al-Maqasid*, Vol. 5 No. 1, 99.
- Gautama, S. (1973). *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Haikal, M. H. (1993). *Pemerintahan Islam ter. Tim Pustaka Firdaus*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Hasan, H. I. (2006). *Sejarah dan Kebudayaan Islam J. 1*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Hidayat, K. (2005). *Negara dan Civil Society*. Jakarta: Paramadina.
- Hitti, P. K. (1973). *Capital Cities of Arab Islam*. Minneapolis: University of Minnesota.
- <https://nasional.sindonews.com/berita/1546645/15/di-mui/mahfud-md-ceramah-soal-hubungan-agama-dan-negara> diakses pada tanggal 26 Juli 2021, pukul: 10.30
- Iqbal, M. (2015). *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Junaidi, M. (2016). *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Kansil, C. K. (2000). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mahmudah, S. (2012). Politik Penerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD). *Al-'Adalah*, Vol. X, 4 Juli, 411.
- Manan, A. (2006). *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- MD, M. (2001). *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- MD, M. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mulia, M. (2000). *Negara Islam*. Jakarta: Kata Kita.
- Pulungan, J. S. (2002). *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafiie, I. K. (2010). *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syalabi, A. (1973). *Sejarah dan Kebudayaan Islam ter. Mukhtar Yahya JILID I*. Jakarta: Jayamurni.
- Tahqiq, N. (2004). *Politik Islam*. Jakarta: Prenada Madia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945